

**PERANAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN DALAM PENGELOLAAN
PASAR RAKYAT MENURUT PERATURAN WALIKOTA KOTA
PARIAMAN NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR PARIAMAN**

EXECUTIVE SUMMARY

Diajukan Sebagai Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DISUSUN OLEH:

MESTYE NABILA

2010012111095

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2024

No. Reg: 19/Skripsi/HTN/FH/II-2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No. Reg: 19/Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : Mesty Nabila
NPM : 2010012111095
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peranan Pemerintah Kota Pariaman Dalam Pengelolaan Pasar Rakyat Menurut Peraturan Walikota Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Pariaman

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload ke website*.

1. Nurbeti S.H., M.H

(Pembimbing 1)

2. Resma Bintani Gustaliza S.H., M.H.

(Pembimbing 2)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara

(Dr. Sanjaya Pebrihariati, R. S.H., M.H)

(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H)

PERANAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN DALAM PENGELOLAAN PASAR RAKYAT MENURUT PERATURAN WALIKOTA KOTA PARIAMAN NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR PARIAMAN

Mesty Nabila¹ Nurbeti¹ Resma Bintani Gustaliza¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: mestyeeabila22@gmail.com

ABSTRAC

The Pariaman City People's Market is managed based on Pariaman Mayor Regulation Number 13 of 2021 concerning Guidelines and Empowerment of the Pariaman Market. In managing the market, the Pariaman City Government delegates the implementation of market management to the Pariaman City Department of Industry, Trade, Cooperatives and SMEs and the Pariaman Market Management UPTD. The formulation of the problem in this research is 1) What is the form of public market management by the Pariaman City Government according to Pariaman City Mayor Regulation Number 13 of 2021. 2) What are the obstacles faced by the Pariaman City Government in implementing market management according to Pariaman City Mayor Regulation Number 13 of 2021. 3) What efforts have been made by the Pariaman City Regional Government to overcome the obstacles faced in market management based on Pariaman City Mayor Regulation Number 13 of 2021. This legal research uses sociological legal research methods with primary and secondary data sources. Data was obtained by interviews and document study, then processed qualitatively. Based on the research results, it is known that 1) The form of market management by the Pariaman City Government is in the form of market operational management activities, renting stalls or kiosks, monitoring and controlling the market, maintaining and improving market facilities, collecting fees and providing counseling and education to traders regarding the regulations that apply. related to the market. 2) The obstacles faced by the Pariaman City Government in managing the market are disputes between traders, the practice of extortion in the market, and traders' non-compliance with kiosk rentals. 3) Efforts made to overcome these obstacles are routine counseling to traders regarding market rules and their consequences, holding dialogue and consultations with traders, providing opportunities for traders to submit input, complaints or suggestions, providing guidance and coaching to traders who experience difficulty.

Keywords: Management, People's Market, Pariaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat di setiap daerah, mulai dari kota ataupun desa-desa kecil. Hal ini dikarenakan pasar merupakan salah satu pusat di mana aktivitas ekonomi dan sosial berlangsung. Hubungan pasar dengan manusia memiliki peran yang erat dan sangat

penting. Pasar merupakan objek yang memiliki nilai guna bagi manusia, tanpa adanya pasar, manusia akan sulit memenuhi kebutuhannya.

Sumatera Barat sebagai salah satu daerah di Indonesia memiliki banyak pasar di setiap kabupaten atau kota. Pada tahun 2015, tercatat pasar di Sumatera Barat berjumlah 514 (lima ratus empat belas). Salah satu

pasar yang ada di Sumatera Barat tersebut Pasar Rakyat Pariaman.

Pengelolaan Pasar Rakyat Pariaman dilaksanakan berdasarkan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Pariaman. Pengelolaan Pasar Rakyat Pariaman dilaksanakan oleh Dinas Perindagkop dan UKM melalui UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Pengelola Pasar Pariaman.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis telah melakukan penelitian dengan judul **“PERANAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN DALAM PENGELOLAAN PASAR RAKYAT MENURUT PERATURAN WALIKOTA KOTA PARIAMAN NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR PARIAMAN”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pengelolaan pasar rakyat oleh Pemerintah Kota Pariaman menurut Peraturan Walikota Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Pariaman?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Pariaman dalam melaksanakan pengelolaan pasar menurut Peraturan Walikota Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Pariaman?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Pariaman untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam

pengelolaan pasar berdasarkan Peraturan Walikota Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa bentuk pengelolaan pasar rakyat oleh Pemerintah Kota Pariaman menurut Peraturan Walikota Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Pariaman.
2. Untuk menganalisa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Pariaman dalam melaksanakan pengelolaan pasar menurut Peraturan Walikota Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Pariaman.
3. Untuk menganalisa upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Pariaman untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pasar berdasarkan Peraturan Walikota Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Pariaman.

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis.
2. Sumber Data
Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara.
4. Teknik Analisa Data
Teknik analisa data menggunakan analisis data kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pengelolaan Pasar Rakyat Oleh Pemerintah Kota Pariaman Menurut Peraturan Walikota Pariaman Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Pariaman

Pengelolaan Pasar Rakyat yang dilakukan oleh UPTD Pengelola Pasar Pariaman dilakukan dengan bentuk sebagai berikut:

1. Pengelolaan Operasional Pasar
2. Penyewaan Lapak dan Kios
3. Pengawasan dan Penertiban Pasar
4. Menjaga dan Meningkatkan Fasilitas Pasar
5. Mengumpulkan Retribusi
6. Penyuluhan dan Pendidikan

B. Kendala – Kendala Yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Pariaman Dalam Melaksanakan Pengelolaan Pasar Menurut Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Pariaman.

Kendala- kendala yang dihadapi oleh UPTD Pengelola Pasar dalam mengelola Pasar Rakyat Pariaman, yaitu sebagai berikut:

1. Perselisihan antar pedagang yang disebabkan oleh berbagai alasan jika dibiarkan dapat menciptakan ketegangan di lingkungan pasar
2. Pungutan liar (pungli) .
3. Ketidapatuhan pedagang terkait penyewaan kios.

C. Upaya – Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Kota Pariaman Untuk Mengatasi Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pengelolaan Pasar Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar

Terkait kendala yang dihadapi UPTD Pengelola Pasar dalam mengelola Pasar Rakyat Pariaman, maka upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut sebagai berikut:

1. Penyuluhan rutin kepada pedagang mengenai aturan pasar dan konsekuensinya
2. Mengadakan dialog dan konsultasi dengan para pedagang
3. Memberikan kesempatan kepada pedagang untuk menyampaikan masukan, keluhan, atau saran
4. Memberikan bimbingan dan pembinaan kepada pedagang yang mengalami kesulitan dan sebagainya.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Bentuk pengelolaan pasar oleh Pemerintah Kota Pariaman berupa kegiatan pengelolaan operasional pasar, penyewaan lapak atau kios, pengawasan dan penertiban pasar, menjaga dan meningkatkan fasilitas pasar, mengumpulkan retribusi dan penyuluhan dan pendidikan kepada pedagang terkait aturan-aturan yang berhubungan dengan pasar.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Pasar Rakyat Pariaman yaitu, perselisihan antar pedagang, praktik pungli di pasar Pariaman, dan ketidakpatuhan pedagang dalam hal penyewaan kios.

3. Upaya yang dilakukan oleh UPTD Pengelola Pasar Pariaman dalam mengatasi kendala – kendala dalam pengelolaan Pasar Rakyat Pariaman yaitu penyuluhan rutin kepada pedagang mengenai aturan pasar dan konsekuensinya, mengadakan dialog dan konsultasi dengan para pedagang, untuk menyampaikan masukan, keluhan, atau saran, dan sebagainya.

B. Saran

1. Meningkatkan keterlibatan aktif pedagang dalam proses pengambilan keputusan.
2. Melakukan program pelatihan rutin untuk memberikan keterampilan tambahan kepada pedagang.
3. UPTD Pengelola Pasar harus mengutamakan pencegahan terhadap praktik pungutan liar (pungli) guna memastikan kenyamanan bagi pedagang maupun pengunjung pasar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-5, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, LPPM Universitas Bung Hatta, Sumatera Barat.

B. PeraturanPerundang-undangan

Peraturan Walikota Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Pariaman.

C. Sumber lainnya

Meysi Ansari Br Ginting; Lubna Salsabila; dan Etika Khairina, *Analysis of The Effectiveness of Implementing Batam City Regional Regulation No 10 Of 2009 In Market Organization and Development*, Vol.7, Jurnal Stiatabalong, 2023

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, 2016, *Pasar tradisional di Sumatera Barat tahun 2015*, <https://sumb6-pasar-tradisional-di-provinsi-sumatera-barat-tahun-2015>

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nurbeti S.H., M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing I dan Ibu Resma Bintani Gustaliza S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing II yang sudah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terimakasih juga penulis ucapkan kepada Rektor Universitas Bung Hatta, Ibu Prof. Dr. Dra. Diana Kartika, M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H., M.H., Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Bapak Hendriko Ariszal, S.H.,M.H, Ketua Bagian Hukum Tata Negara, Bapak Dr. Desmal Fajri S.Ag., M.H, dan tim penguji serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

